



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyusun perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 1. menetapkan Rencana Aksi untuk Kegiatan Strategis Daerah yang mengalami perubahan, dan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
 2. Rencana Aksi sebagaimana angka 1 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.
 3. Memerintahkan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan input data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan sesuai pembedangannya ke dalam sistem <http://ksd.jakarta.go.id>.

4. melakukan validasi terhadap hasil input data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah sesuai pembedangannya yang telah dilaksanakan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta melalui sistem <http://ksd.jakarta.go.id>.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta/Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah selaku penanggung jawab Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah :
1. menyusun perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah;
 2. melaporkan hasil perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 kepada para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai pembedangan masing-masing.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan pendampingan kepada para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah dalam Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019; dan
 2. mengoordinasikan penetapan perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 yang dilakukan para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Penyusunan perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. penyusunan dan penetapan perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2019;
- b. input data perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 ke dalam sistem <http://ksd.jakarta.go.id> dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2019.

- c. validasi hasil input data perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem <http://ksd.jakarta.go.id> dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019.

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada para Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangan masing-masing.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Instruksi Sekretaris Daerah ini, maka Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah


NIP 196402111984031002

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2019
Tanggal 19 Juli 2019

No. Urut	No. KSD	Daftar Kegiatan Strategis Daerah	Koordinasi Asisten
1	12	Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif	Kesejahteraan Rakyat
2	13	Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kesejahteraan Rakyat
3	17	Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB).	Perekonomian dan Keuangan
4	18	Optimalisasi Mal Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi.	Perekonomian dan Keuangan
5	23	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai.	Pembangunan dan Lingkungan Hidup
6	24	Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah.	Pembangunan dan Lingkungan Hidup
7	29	Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	Perekonomian dan Keuangan
8	43	Pengembangan Smart City	Pemerintahan
9	44	Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Lingkungan Hidup
10	60	Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM).	Pemerintahan
11	61	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Pemerintahan
12	62	Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN	Pemerintahan
13	63	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Pemerintahan
14	64	Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Pemerintahan
15	65	Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah	Pemerintahan
16	66	Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan	Pemerintahan

No. Urut	No. KSD	Daftar Kegiatan Strategis Daerah	Koordinasi Asisten
17	67	Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	Pemerintahan
18	68	Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta	Pemerintahan
19	69	Peningkatan Gemar Membaca	Kesejahteraan Rakyat
20	70	Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasl DKI Jakarta	Perekonomian dan Keuangan
21	71	Pengendalian Pencemaran Udara	Pembangunan dan Lingkungan Hidup
22	72	Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	Pembangunan dan Lingkungan Hidup
23	73	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Pembangunan dan Lingkungan Hidup



 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,
 Saefullah
 NIP 196402111984031002

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2019
Tanggal 19 Juli 2019

**Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah
Tahun 2019**

**Berita Acara Penetapan
Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun**

Pada hari tanggal bulan tahun dilakukan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun pada :

Nama Perangkat Daerah :
Koordinasi Asisten Sekda :

Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 tersebut telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah serta Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019

Jakarta,

Kepala Perangkat Daerah/
Direktur Utama BUMD

Asisten Sekretaris Daerah Bidang....
Selaku Wakil Ketua TPKSD

ttd

ttd

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
selaku Ketua TPKSD

ttd

.....
NIP.....

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran III : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2019

Tanggal 19 Juli 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN 2019

I. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD. Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, Penanggung Jawab KSD mempersiapkan dokumen Rencana Aksi KSD dalam bentuk Format 8 Kolom (F8K) sebagaimana terlampir (berserta contoh pengisian F8K).

II. Cara Pengisian Format 8 Kolom (F8K)

- a. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD);
- b. Kolom (2) diisi dengan PD/BUMD Penanggung Jawab KSD;
- c. Kolom (3) diisi dengan PD/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut;
- d. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak;
- e. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi;
- f. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lain-lain;
- g. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD sebagai berikut :
 - 1) B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9. Realisasi KSD diinput oleh BUMD ke dalam sistem, pada awal bulan ke-9; dan
 - 2) B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12. Realisasi KSD diinput oleh SKPD/BUMD ke dalam sistem pada awal bulan ke-12. Selanjutnya dalam rangka percepatan pencapaian target KSD dilakukan pula pemantauan dan pengendalian pada awal bulan ke-11 untuk memonitor realisasi KSD yang diinput oleh SKPD/BUMD pada akhir bulan ke-10.

- h. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh SKPD/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh SKPD/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD ataupun penyelesaian permasalahan. Contoh : penyelesaian Pergub/Kepgub yang melibatkan lintas SKPD/BUMD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.

III. Pemantauan dan Pengendalian Oleh Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD)

Selanjutnya dalam pelaksanaan KSD, untuk membantu para Penanggung Jawab KSD dalam menyelesaikan berbagai hambatan (debottlenecking) dilaksanakan pemantauan dan pengendalian oleh Para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) sesuai Bidang Koordinasinya, dengan penjadwalan triwulanan sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B09) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan September;
- b. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B12) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Desember. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan November; dan
- c. Mengingat bahwa target (B12) berada pada triwulan terakhir Tahun Anggaran, maka dalam rangka percepatan penyelesaian KSD dilaksanakan pula pemantauan dan pengendalian pada awal Bulan November. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan Oktober. Pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan beberapa kali (menyesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi KSD).

Catatan :

Dalam hal diperlukan adanya data dan informasi tambahan, dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh TPKSD bersama dengan Penanggung Jawab KSD.

FORMAT 8 KOLOM (F8K)

RENCANA AKSI (1)	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (2)	INSTANSI TERKAIT (3)	KRITERIA KEBERHASILAN (4)	UKURAN KEBERHASILAN (5)	TARGET (6)	% CAPAIAN (7)	KETERANGAN (8)
					B03:		
					B06:		
					B09:		
					B12:		

Keterangan :

- Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
- Kolom (2) diisi dengan PD/BUMD penanggung jawab KSD.
- Kolom (3) diisi dengan PD/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut.
- Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak.
- Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi.
- Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan lain-lain.
- Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Money KSD
 - B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9, realisasi KSD diinput oleh SKPD/BUMD ke dalam sistem pada awal bulan ke-9. Money KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-10 dipimpin oleh Asisten Sekda
 - B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12, realisasi KSD diinput oleh SKPD/BUMD ke dalam sistem pada awal bulan ke-12. Money KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-12 dipimpin oleh Asisten Sekda. Dalam rangka percepatan pencapaian target, pemantauan dan pengendalian dilakukan juga pada awal bulan ke-11, dan realisasi KSD diinput oleh PD/BUMD ke dalam sistem pada akhir bulan ke-10.
- Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh PD/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh PD/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD. Contoh : Penyelesaian Pergub/Kepgub yang melibatkan lintas PD/BUMD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefulah
NIP 196402111984031002